



PT. SINAR MENTARI MAKMUR

JL. Raya Setu No. 5B RT.006/003 SETU CIPAYUNG - JAKARTA TIMUR/13880

Email : sinarmentari.009@gmail.com Telp. 021-22988317

SURAT PERINGATAN PERTAMA DAN TERAKHIR

Nomor: 220295/SP/I/2024

PT. Sinar Mentari Makmur ("**Perusahaan**") dengan ini memberikan Peringatan Pertama dan Terakhir sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Kerja kepada karyawan Perusahaan sebagai berikut:

Nama : DIKALAGI

ID : 220295

Jabatan : COL0001

("KARYAWAN")

Surat Peringatan Pertama dan Terakhir ini diberikan karena Karyawan telah melakukan pelanggaran Perjanjian Kerja sebagai berikut:

Perjanjian Kerja : Pasal 8 Ayat 1 Poin a

Bentuk Pelanggaran : Tidak melakukan absensi kehadiran baik saat masuk maupun saat pulang kerja mulai dari sebanyak 4 hari dalam sebulan.

Atas pelanggaran yang dilakukan oleh Karyawan tersebut, maka dengan ini Perusahaan memberikan peringatan kepada Karyawan agar Karyawan dapat melakukan introspeksi dan memperbaiki diri sehingga Karyawan tidak lagi melakukan pelanggaran dalam bentuk apapun. Surat Peringatan Pertama dan Terakhir ini diberikan kepada Karyawan dengan ketentuan sebagai berikut:

- Berlaku untuk selama jangka waktu **6 (enam) bulan** sejak tanggal diterbitkannya SP-3 ini ("**Jangka Waktu SP-3**")
- Dalam hal selama Jangka Waktu Surat Peringatan Pertama dan Terakhir Karyawan tidak melakukan pelanggaran, maka SP ini secara hukum menjadi berakhir.
- Dalam hal selama Jangka Waktu Surat Peringatan Pertama dan Terakhir Karyawan melakukan lagi pelanggaran, maka Perusahaan berhak untuk melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Karyawan.

05 Januari 2024

Untuk dan atas nama
PT. Sinar Mentari Makmur

Rosadari Berliana

Business Support Div Head